





Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2016 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 03 Nopember 2016 yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Tawang, sebagaimana ternyata dengan NA Nomor 272/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya (Kutipan Akta Nikah dikuasai Tergugat);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Azka Nugara (05-06-2012);
3. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Tmk



tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat daripada masalahnya;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Penggugat [REDACTED] ;
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum SAHAL AYNAN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Asrama Nyantong, Gang Pemuda No. 82 RT. 02 RW 07, Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 1840/Reg.K/2016/PA.Tmk. Tanggal 3 November 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya, telah datang menghadap di depan persidangan ;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 13 Desember 2016 dan 30 Desember 2016 yang dibacakan di depan sidang,

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Tmk



ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan acara mediasi (sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016) karena Penggugat prinsipal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat dimana pada prinsipnya kuasa hukum Penggugat tetap dengan surat gugatannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Potokopi KTP atas nama [REDACTED] (Penggugat) Nomor [REDACTED] Tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Potokopi Buku Register Induk Akta Nikah Nomor 376/31/IX/2016 Tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

**Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Tmk**



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Kuasa Hukum / Advokat Tanggal 1 Nopember 2016 sebagaimana tersebut di atas (terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1840/Reg.K/2016/ PA.Tmk. tanggal 3 November 2016) dan mekanisme surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya adalah karena Tergugat sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 14 Nopember 2016 dan 13 Desember 2016, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, maka sesuai Pasal 125 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah adalah sebagai bentuk pembenaran Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat tersebut, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Tmk



telah terbukti, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti tertulis / surat-surat (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (P.2) berupa potokopi Buku Register Induk Akta Nikah Nomor 376/31/IX/2016 Tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, yang menerangkan tentang adanya hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli bukti tertulis tertulis, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi : "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Apabila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan", Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti (P.2) tersebut telah dikesampingkan, Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai alas hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat UU Nomor 50 Tahun 2009 dan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Tmk



dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Abun Bunyamin, SH. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, SHI. dan Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Endang Pipin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ahmad Rifai, SHI.



Drs. Abun Bunyamin, SH.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Tmk



Hakim Anggota

**Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M. Ag.**

Panitera/Pengganti

**H. Endang Pipin, SH.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 525.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 606.000,-

(Enam ratus enam ribu rupiah)

**Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Trak**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)